

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 418 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA JERUKAGUNG KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 1833/Kk.11.08/4/PP.00/04/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perubahan Nama Izin Pendirian Madrasah Swasta maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
 - pertimbangan sebagaimana b. bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Agama (Lembaran Negara Republik Kementerian Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 2022 Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PERUBAHAN IZIN **OPERASIONAL** PENDIRIAN TENTANG BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA JERUKAGUNG KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU

: Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 718 **TAHUN 2024** TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA JERUKAGUNG KECAMATAN SRUMBUNG *KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semul	a
-------	---

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah	
2	Nomor Statistik Madrasah	101233080116	
3	Alamat Madrasah	Pandean Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah	
4	Nama Organisasi Penyelenggara		

$\Lambda \Lambda$	en	10	~	4
IVI		ıa	ч	1

IVIC	ijadi	
1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Jerukagung
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



KEDUA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/583/Pgm/1998

tanggal 18 Juni 1998.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA QVINSI JAWA TENGAH.